

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, di mana penduduknya sebagian besar (70%) bermata pencaharian dalam bidang pertanian (agraris) baik sebagai petani pemilik tanah, petani penggarap tanah maupun sebagai buruh tani (Awat, 2009: 1). Oleh karena itu, tanah sebagai tempat berusaha merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap orang membutuhkan tanah (Siregar, 2005: 2) sebab tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting. Sehingga harus di perhatikan peruntukan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah sumber hidup dan penghidupan yang sama sekali tidak bisa di pisahkan dari tanah (Tauchid, 2007: 24). Barang siapa yang memiliki tanah maka dia akan hidup dan menguasai kehidupan, begitu juga sebaliknya barang siapa yang tidak memiliki tanah maka tidak bisa hidup dan menguasai kehidupan. Bahkan dalam tahap yang lebih tinggi kepemilikan dan penguasaan atas tanah bagi orang Jawa erat kaitannya dengan harga diri dan kehormatan (Tauchid, 2007: 3). Manusia hidup di atas dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Kertasapoetra dkk, 1984: 12). Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktifitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah

masih di perlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, di butuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia, atau dalam bahasa Gunawan Wiradi, bersifat “ *Religiomagis*”. Selain itu tanah juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, (Tjondronegoro & Wiradi : 2008: 347).

Pergulatan panjang orang Jawa dengan masalah tanah (kehidupan) melahirkan peribahasa “*sadhukum bathuk-sanyari bumi-ditohi tekaning pati*” yang artinya sejengkal tanah yang dimiliki akan dipertahankan, bahkan hingga mati. Maka tidak jarang kita jumpai perebutan dan pembagian tanah dimasyarakat Indonesia hingga berujung dengan pertumpahan darah. Peribahasa tersebut merupakan prinsip agraria bagi orang Jawa, dimana kepemilikan dan penguasaan tanah adalah salah satu hal paling penting dan pelik pada kehidupannya. Orang akan rela berjuang, berkorban, bahkan menumpahkan darah demi memiliki dan menguasai tanah. (Tauchid, 2007: 4).

Laporan akhir tahun yang dibuat oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) telah merekam jika di tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian ditahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria, yang ditandai dengan tewasnya 22 petani/warga tewas di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka sepanjang tahun 2012, KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia (Konsorsium Pembaharuan Agraria Laporan akhir tahun, 2012: 1). Dengan luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK) dalam konflik-konflik yang terjadi. Sementara catatan

kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani sepanjang tahun 2012 adalah; 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agrarian (KPA dalam Limbong, 2012: 14).

Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Konflik yang terjadi di Indonesia ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak sedikit konflik justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebagaimana data diatas.(Tauchid, 2007: 27).

Sekiranya masih membekas dalam ingatan kita bahwa konflik yang terjadi pada komunitas lokal OKI dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Sumatera Selatan. Pada akhir Juli 2012, di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, seorang anak berusia 12 tahun bernama Angga Bin Darmawan meninggal dunia akibat tembakan senapan Brimob. Angga tewas bersimbah darah, menjadi korban sia-sia dari konflik agraria antara organisasi masyarakat lokal OKI dengan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Cinta Manis yang mengelola perkebunan tebu di wilayah Desa Limbang Jaya (Antara: 2012: 8).

Indonesia di awal tahun 2013 adalah cerita konflik agraria yang dialami petani Rembang ini semakin menambah panjang daftar konflik agraria yang mengancam berlangsung hidup petani. Sederet konflik agraria yang belum selesai seperti kasus konflik agraria antara TNI dengan Petani di Kebumen, petani pesisir Kulon Progo DI Yogyakarta dengan PT. Jogja Magasa Iron, konflik agraria antara petani Sambirejo, Sragen dengan PTPN IX yang menyebabkan tiga petani, yaitu Sunarji, Sarjimin dan Suparno, ditahan di Polda Jawa Tengah sejak 22 Maret 2014. Adalah Para petani di desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jateng yang menolak penambangan karst dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia. Para petani warga Rembang yang menolak justru mendapatkan kekerasan, penangkapan dan intimidasi dari aparat kemanan. Empat orang petani ditangkap serta ibu-ibu petani yang memblokade pabrik semen terluka akibat kekerasan dari aparat keamanan. Alasan penolakan warga desa yang mayoritas adalah petani yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan air di pegunungan Kendeng tak pernah didengarkan oleh Pemda terkhususnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ratusan mata air, gua dan sungai bawah tanah di kawasan karst Watuputih yang dipertahankan warga dari penambangan Karst dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia justru ditanggapi dengan kekerasan dari aparat, preman dan tentara yang mengawal pembangunan pabrik semen (Sugiyarto, 2014: 32).

Ada lagi konflik yang berujung pada eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Karawang yang dikawal 7.000 aparat kepolisian yang dilengkapi persenjataan lengkap itu diwarnai aksi kekerasan terhadap para petani.

Setidaknya, sembilan petani dan empat buruh yang melakukan aksi menolak eksekusi ditangkap. Sejumlah 10 orang buruh luka-luka, satu petani tertembak serta puluhan lainnya luka-luka karena tembakan water cannon, gas air mata dan peluru karet. Menilai konflik agraria yang terjadi di Karawang, Jawa Barat, antara PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP) dan petani pemilik tanah di tiga desa (Wanakerta, Wanasari, Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat) sebagai bentuk perampasan tanah. Sebab, konflik agraria berupa eksekusi lahan seluas 350 hektare pada Selasa (24/6) oleh PT SAMP yang sahamnya telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land itu dianggap telah mengingkari Pancasila, Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 (Siregar: 2014: 28).

Melengkapi kisah tragis konflik agraria di Indonesia adalah masyarakat Banjarnegara yang tergabung dalam organisasi HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara), sedang sungguh-sungguh melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah Perkebunan eks. HGU (Hak Guna Usaha) PT.Pakisadji Banjumas. Hinga saat ini juga petani penggarap melakukan pendudukan lahan dengan dasar karena HGU PT. Pakisadji Banjumas telah habis masa berlakunya tahun 2011, Bupati Menolak rekomendasi perpanjangan HGU perusahaan dan tidak ada upaya perlawanan dari perusahaan, menurut PP 11/2010, tanah tersebut bisa didayagunakan untuk kepentingan masyarakat (KPA dalam Limbong, 2012: 6)..

Lokasi bekas PT.Pakisadji Banjumas berada di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut data dari Dirjen Perkebunan tahun 2006, lokasi perkebunan dengan luas lahan

mencapai 80,61 ha, namun petani penggarap dan para mantan pekerja bekas PT.Pakisadji yang juga mengacu pada peta perkebunan yang terlampir, meyakini bahwa sebenarnya lahan yang dikuasai oleh bekas PT. Pakisadji tersebut lebih dari 80,61 ha melainkan sekitar 180 ha, sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan ada tanah kelebihan dari perkebunan tersebut (KPA dalam Limbong, 2012: 25)..

Terkait dengan masalah tanah kelebihan yang ada di bekas Perkebunan PT.Pakisadji Banjumas ini adalah, dimana pada jaman Kolonial Belanda masyarakat sekitar yang memiliki tanah disekitar perkebunan ini diambil alih atau dirampas oleh Belanda karena masyarakat/ kaum tani pada saat itu tidak mampu membayar pajak ke Belanda sehingga tanah-tanah milik kaum tani ini diambil oleh Kolonial Belanda. Selanjutnya paska kemerdekaan tanah yang dulu dirampas oleh Belanda tersebut di kuasai oleh Desa setempat yang di indikasikan Desa menjual tanah tersebut ke Eks. PT.Pakisadji. Artinya Perkebunan Eks.PT.Pakisaji telah berbohong karena tidak mencantumkan luas lahan yang dikuasai secara keseluruhan. Dilihat dari perjalanannya kisaran tahun 1965, saat itu Perkebunan PT.Pakisadji yang dipimpin oleh Pak Gondho ternyata ini juga sering sekali memenjarakan kaum tani yang ada disekitar lahan tersebut karena mencari rumput di areal perkebunan yang dalam ingatan kami sedikitnya 10 petani yang pernah dipenjarakan oleh Perusahaan tersebut (KPA dalam Limbong, 2012: 4).

Lebih dari dua puluh (20) tahun yang lalu luasan lahan perkebunan bekas PT.Pakisadji ini sebagian sudah diduduki oleh warga setempat, dengan jumlah petani penggarap yang saat ini mencapai 300 KK. Perkebunan yang awal

komoditasnya perkebunan kopi dan sengon sekarang sudah berubah menjadi tanaman Ubi kayu semua yang ditanam oleh petani penggarap yaitu warga setempat yang menduduki/ menempati lahan PT.Pakisaji yang awalnya ada proses kesepakatan bagi masyarakat yang ingin menggarap lahan diperbolehkan dengan kesepakatan awal membayar sewa lahan sebesar 30-50 ribu sesuai dengan luas lahan yang digarap dan dengan menerapkan system bagi hasil dimana hasil komoditas lahan yang digarap oleh petani harus memberikan sebagian 50% dari hasilnya kepada perusahaan dengan alasan untuk membayar pajak, namun semenjak kontrak HGU-nya habis sistem tersebut tidak berlaku lagi (Widiyanto: 2013: 17).

Pada saat perkebunan PT. Pakisadji di pimpin oleh Aloysius Robby Tatontos, tahun 1986 HGU mulai di perpanjang sampai tahun 2011, namun sekitar akhir tahun 1980-an, Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan (Harian Suara Merdeka, 2007). Kebangkrutan perusahaan disebabkan oleh terjadinya konflik keluarga yang saling memperebutkan atas pengelolaan perusahaan tersebut. Tepatnya tahun 1989 masyarakat mulai masuk ke lahan atau menggarap lahan karena perkebunan tersebut sudah berubah menjadi hutan dan menjadi sarang hama yang sangat mengganggu pertanian sekitar sehingga masyarakat mengusulkan pada pihak Kecamatan Punggelan agar menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada kesepakatan antara masyarakat dengan pihak PT.Pakisadji untuk merombak lahan yang dahulunya memiliki ijin perkebunan kopi yang sudah berubah menjadi hutan rimba untuk dikelola masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian (KPA dalam Limbong, 2012: 15).

Sampai saat ini masyarakat masih menggarap lahan tersebut dengan komoditas tanaman mayoritas Ketela pohon, dan sedikit tanaman Albasia, Jagung serta Pisang. Tertanggal 15-6-2010 petani sudah melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar pada PT. Pakisadji tersebut yang melibatkan Kepala Desa Punggelan, Masyarakat dan BPN Banjarnegara. Setelah itu pada bulan Oktober 2010, Bupati Banjarnegara Drs.Ir. Djasri, MM,MT. menolak/berkeberatan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas dengan surat No. 525.3/3134.

Penolakan Bupati Banjarnegara tersebut karena :

- 1). Tanaman yang ada mayoritas adalah ketela pohon, albasia dan kapulaga, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin b. melaksanakan usaha pertanian, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.
- 2). Lahan yang menjadi hak PT. Pakisadji Banjumas dikelola oleh masyarakat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1) poin c. Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Akhir 2012 ada pertemuan di Balai Desa Punggelan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jawa Tengah yang dihadiri oleh perwakilan para petani penggarap bekas PT.Pakisadji, yang inti dari pertemuan tersebut pihak Dinas kehutanan dan Perkebunan memberitahukan bahwa Ijin PT.Pakisadji sudah habis dan warga boleh menggarap lahan namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut. Demikianlah sejarah perkebunan bekas HGU PT.Pakisadji yang dapat kami sampaikan. Adapun harapan dan keinginan dari

petani penggarap “bahwa mereka ingin tanah bekas PT.Pakisdaji Banjumas tersebut bisa menjadi hak milik”(KPA dalam Limbong, 2014: 20)..

Sebagai bentuk keseriusan petani penggarap dalam mendapatkan tanah terlantar tersebut untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, maka ada kelompok organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Sekolah Bersama (SEKBER) mendorong mereka untuk membuat wadah organisasi perjuangan. Dengan itu maka terbentuklah sebuah nama organisasi Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) yang terdiri dari 3 Desa yaitu Punggelan, Karang Sari dan Jembangan. HITAMBARA sudah pernah melakukan Audiensi langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang, setelah sebelumnya juga pernah mendatangi BPN Banjarnegara , BPN RI di Jakarta juga sudah didatangi dan tak luput di datangi juga adalah Bupati Banjarnegara. Tujuan Audiensi tersebut kaitanya dengan status tanah Eks HGU PT. Pakisdaji Banjumas yang sekarang seluruh lahan tersebut sudah di duduki atau digarap oleh warga untuk dijadikan hak milik yang akan terus difungsikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Dengan demikian masyarakat penggarap secara keseluruhan menginginkan agar tanah Eks Perkebunan Kopi PT. Pakisdaji Banjumas yang sudah diterlantarkan sejak akhir tahun 1980-an tersebut dapat diberikan kepada petani penggarap sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang ada. (Dokumen surat keberatan rekomendasi Bupati Banjar Negara untuk perpanjangan HGU. PT Pakisdaji pada tahun 2010: 12).

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria PT. Pakisadji Banjumas dengan Petani Di Kecamatan Punggelan Era Pemerintahan Supeno?
2. Proses Penyelesaian apa yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara?

I.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah yang senantiasa memiliki tujuan penelitian, maka tujuan tulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui kecenderungan arah kebijakan Konflik agraria Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan aturan yang ada.
2. Melakukan penggalan gagasan mengenai upaya kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan masalah Agraria dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan.
3. Menjadi salah satu bahan bacaan bagi siapa pun yang menaruh minat pada persoalan pengambilan kebijakan dan masalah agraria.
4. Penulisan ini dimaksud sebagai manifestasi dari teori-teori yang pernah penulis peroleh selama di bangku kuliah serta sebagai penambahan keilmuan secara mendalam.
5. Penulisan ini agar dapat menjadi gambaran objektif dari suatu kebijakan pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih banyak tidak memiliki tanah dan jauh dari kesejahteraan.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis.

Hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi kajian tentang kebijakan Pemerintah di Indonesia terhadap konflik agraria, terutama dalam bidang pertanahan.

2. Manfaat Praktis.

Dapat menjadi salah satu referensi bagi kalangan yang berkonsentrasi pada perjuangan pembaruan agraria di Indonesia untuk merumuskan strategi dan taktik perjuangan pembaruan agraria.

I.5. Kerangka Dasar Teori

I.5.1. Hak Milik dan Kepemilikan

a. Hak Privat.

Hak privat atau hak pribadi dalam kamus bahasa Indonesia adalah wewenang seseorang mengenai hubungannya dengan orang lain. Selain itu hak privat merupakan hak sebagai individu seseorang untuk memiliki dan menggunakan sumber daya. Mereka dapat mengontrol dan mengelola sumber daya yang ada. Hardin mengatakan bahwa diperlukan solusi etis, yang dapat membantu orang untuk memahami apa mereka bisa lakukan dan tidak bisa lakukan. Orang-orang kemudian harus latihan hati nurani dan mengontrol sikap serta kegiatan mereka untuk menghilangkan keinginan manusia yaitu mengeksploitasi sumber daya (Hardin, 1969: 6).

Asumsi ini tampaknya bertentangan dengan rezim milik negara. Ada beberapa karakteristik kebijakan pemerintah, yaitu peran terpusat, penggunaan teknologi standar dan terbatas. Hukum formal yang memiliki pemaksaan sebuah elemen dapat menegakkan aturan. Namun, kondisi yang ideal cukup jauh dari realitas, dengan beberapa bukti bahwa pemerintah tidak efektif, tidak efisien, dan bertanggung jawab, kebijakan pemerintah biasanya menjadi seragam dan terpusat (Libecap, 2009: 17). Misalnya, penyalahgunaan dan penggunaan kurang bijaksana bisa terungkap dalam beberapa cara, seperti korupsi dan kolusi. Korupsi membuat keadaan sumber daya dan masyarakat terpuruk. Benson, yang telah melakukan penelitian tentang utilitas umum, mengatakan bahwa aparat negara adalah kurang komitmen mengalokasikan sumber daya dan mereka juga lemah dalam menegakkan hukum (Benson, 1998: 24).

b. Hak Bersama

Yang dimaksud dengan Hak bersama adalah sebuah hak yang dapat terjadi karena perjanjian atau karena undang-undang, dikatakan hak milik bersama (*medeigendom*) karena terdapat beberapa orang pemilik atas suatu benda yang sama. Perspektif ini memiliki muncul sebagai pendekatan alternatif untuk pengelolaan milik bersama. Ada beberapa kritik dari pandangan properti rezim swasta. Dalam hal pelaku individualistis dan ekonomi, Angus menunjukkan bahwa argumen Hardin dimulai dengan pernyataan yang belum terbukti, yaitu bahwa setiap penggembala selalu ingin untuk memperbesar ternak mereka, tetapi jika

penggembala ingin berperilaku seperti Hardin itu asumsi karena ia tidak bisa melakukannya kecuali ada kondisi tertentu (Angus, 2008: 9).

Angus juga mengatakan bahwa Hardin terjerumus istilah pengaturan diri oleh masyarakat yang terlibat (Angus, 2008). proses pengaturan diri seperti yang terjadi di masyarakat dapat mengurangi berlebihnya tanah (Angus,2008). Selain itu, semua pemangku kepentingan dapat membuat aturan internal yang membuat jelas apa, kapan dan bagaimana untuk menghasilkan tanaman terbaik. Dengan bekerja sama satu sama lain, mereka dapat mengatur untuk menyediakan commons (Libecap, 2009: 23).

Bahkan tampaknya jika orang yang rasional dan memiliki perspektif ekonomi, mereka juga harus mempertimbangkan keyakinan mereka dan orang lain. Dalam hal kerja sama, Barclay, yang melakukan percobaan dimana orang memainkan beberapa permainan dan model menggunakan sumber daya, berpendapat bahwa kerjasama dan koalisi dalam altruisme timbal balik yang terintegrasi dalam hubungan manusia dan ini dapat menyebabkan manfaat besar dalam mengurangi biaya (Barclay, 2004: 28).

c. Hak negara

Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat secara keseluruhan berpikir bahwa sumber daya alam milik mereka dan mereka dapat mengelola dan menggunakannya sebanyak yang mereka inginkan. Asumsi ini adalah mono-interpretatif dan diperdebatkan, tetapi asumsi ini telah digunakan oleh sebagian besar pemerintah di seluruh dunia (Awang, 2004:

2). Asumsi ini telah didukung oleh pandangan Hardin ketika ia melihat fenomena Sherman di lapangan dan argumennya sangat mendukung negara atau Rezim pemerintah tentang pengelolaan sumber daya. Hardin berpendapat bahwa jika padang rumput adalah terbuka untuk semua, setiap gembala akan mencoba untuk menyimpan sebanyak mungkin pada domba milik bersama. Namun, cepat atau lambat, commons logis yang melekat akan mengakibatkan tragedi sebagai jumlah domba tercatat melebihi kapasitas tanah. Bahkan jika setiap gembala mencoba menambahkan hanya satu binatang lagi juga akan menyebabkan dampak negatif pada padang rumput.

Ada beberapa argumen utama yang Hardin usulkan. Pertama, ia berpendapat bahwa masalah-masalah di dunia yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan solusi teknis (Hardin, 1969: 34). Misalnya, pertanyaan tentang populasi dan kurangnya makanan tidak bisa dijawab dengan memproduksi strain baru gandum. Hardin juga menekankan bahwa hanya populasi terbatas dapat memecahkan masalah dunia yang terbatas tetapi tidak bisa terjadi (Hardin, 1969: 21). Oleh karena itu, kita harus menghasilkan tindakan mendasar untuk memecahkan masalah dunia. Kedua, setiap orang memiliki kepentingan pribadi yang mengarah memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Dia menjelaskan bahwa di lapangan adalah gratis dan tidak ada yang pemilik. Akibatnya, setiap penggembala akan memaksimalkan keuntungan mereka dengan menambahkan lebih banyak domba didarat. Jika hal ini telah dilakukan oleh masing-masing gembala, padang rumput yang digunakan diluar

kapasitas dan sumber daya akan terkikis (Hardin, 1969: 16). Ketiga, ia menyatakan bahwa kebebasan dalam commons menyebabkan merusak semuanya.

Hardin juga mengatakan bahwa penggembala sebagai individu, yang individualistik, rasional dan hanya utilitas yang memaksimalkan (Hardin, 1969: 34). Hardin mengatakan bahwa orang tidak dapat mengurangi kebutuhan mereka dan tidak ada yang bisa menangani masalah ini sehingga semua orang selalu gagal untuk memecahkan masalah mereka (Hardin, 1969: 10). Bahkan dalam masyarakat atau kelompok, mereka tidak mampu mengelola kebutuhan mereka. Sebagai contoh, jika sistem hukum milik pribadi disarankan sebagai solusi, itu bisa gagal lagi. Milik pribadi tidak adil dan orang-orang yang memiliki kebebasan selalu merusak sumber daya. Oleh karena itu, Hardin menyarankan hukum pemerintah bisa menjadi solusi untuk masalah ini (Hardin, 1969: 38).

Peraturan pemerintah bisa mengatasi tragedi commons, pemerintah bisa terlibat dalam proses input dan output dari sumber daya manajemen untuk membawa penggunaan lahan sesuai dengan masyarakat dan kebutuhan sosial. Hardin menunjukkan bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai wakil masyarakat untuk membuat peraturan yang efektif dan juga kebijakan pajak (Hardin, 1969: 29). Hipotesis ini mengasumsikan bahwa pemerintah transparan dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya mana yang dapat menerima insentif dan disinsentif tergantung pada kontribusi mereka. Pemerintah harus membuat insentif berbasis kebijakan

di mana kebijakan ini akan memotivasi penelitian sukarela, tindakan dan konservasi kepada pemegang saham atau pemilik tanah. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah memiliki fungsi sosial serta yang dapat digunakan untuk mendistribusikan sumber daya dengan menyeimbangkan biaya sosial, produksi optimum dan kelestarian sumber daya. Kesimpulannya, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk memecahkan dan mengurangi tragedi commons karena pemerintah memiliki hak dan kekuasaan untuk menerapkannya. Asumsi Hardin bisa menjadi kenyataan jika kebijakan pemerintah di lakukan dengan transparan , efisien, efektif dan adaptif. Namun demikian, pada kenyataannya tidak selalu terjadi atau berhasil karena banyak pemerintah gagal membuat dan melaksanakan kebijakan mereka (Hardin, 1996: 17).

d. Hak Guna Usaha

Menurut pasal 28 Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Bedanya dengan Hak pakai, Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan untuk keperluan pertanian, perikanan atau peternakan untuk tanah yang luasnya minimal 5 hektar, serta terhadap Hak Guna Usaha tidak dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain namun dapat dibebani hak tanggungan.

Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih

lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, misalnya untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman berumur panjang. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun (Fauzi, 2012: 65).

Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan atas tanah yang luasnya minimal 6 hektar. Jika luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha mencapai 25 hektar atau lebih, maka penggunaan Hak Guna Usaha harus menggunakan investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Hak Guna Usaha diberikan berdasarkan penetapan pemerintah

Pihak yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak Guna Usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan badan hukum asing. Pemberian Hak Guna Usaha pada badan hukum yang bermodal asing hanya dimungkinkan dalam hal diperlukan berdasarkan undang-undang yang mengatur pembangunan nasional.

Syarat-syarat pemberian Hak Guna Usaha, demikian juga peralihan dan penghapusannya harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut meliputi kegiatan:

1. Pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

I.5.2. Teori Konflik

a. Pengertian konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *configere, conflictus* yang berarti saling memukul atau pertentangan (Wirawan, 2010: 4). Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, konflik di artikan sebagai perwujudan dan atau palaksana beraneka pertentangan antara kedua belah pihak yang dapat merupakan kedua orang bahkan golongan besar seperti negara (Yayasan Cipta Loka, 1984: 63). Menurut Surbakti, konflik memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan antara individu dan kelompok dan pemerintah (Surbakti dalam Ginting, 2005:7).

Sementara menurut A.M Harjana, konflik adalah perselisihan, pertentangan, percecokan merupakan pengalaman hidup yang paling mendasar, karena meskipun tidak harus, tetapi mungkin bahkan amat mungkin terjadi. Konflik teerjadi manakala dalam hubungan antar dua orang atau dua kelompok, perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu (Harjana, 1994: 9).

Istilah konflik menurut webster dalam bahasa aslinya *conflict* brarti suatu perkelahian, pertentangan dan perjuangan yaitu berupa

konfrontasi fisik antara beberapa pihak, tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lainnya. Dengan kata lain istilah tersebut sering juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Webster juga mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan (Webster dalam Muryanti, dkk, 2013: 7-8)

Selain itu, Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dan sikap, tujuan, dan niatnya (Pruitt dan Rubin, 2011: 21)

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan dan perselisihan antara kedua pihak karena adanya unsur kepentingan dan saling mempertahankan nilai, adat, dan pandangan ataupun ideologi agar tercapai tujuan yang diinginkan.

b. Sebab Terjadinya konflik

Menurut Paul Con, konflik disebabkan ada dua hal: *pertama*, kemajemukan horizontal yaitu masyarakat majemuk secara kultur seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan masyarakat majemuk secara

horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. *Kedua*, kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan (Con, 1971: 30).

Selanjutnya menurut Pigay dan Natalis, bahwa konflik itu bisa muncul dari faktor intrnal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi maupun negara itu sendiri sehingga penyelesaiannya membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun nagara itu sendiri sehingga penyelesaiannya berbelit-belit, bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian atau kekerasan sebab masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memperebutkan sesuatu yang di inginkan (Pigay dan Natalis, 2001: 71).

Robert Gurr mengemukakan bahwa konflik diawali dengan ketidakpuasan, di ikuti dengan tindakan untuk mempolitisir ketidakpuasan itu. Salah satu ada keinginan relatif muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat di laksanakan (Gurr, 1971:24).

Selanjutnya Soetrino menyebutkan bahwa secara garis besar penyebab terjadi konflik. *Pertama*, masalah hubungan negara dan masyarakat yang belum memiliki format yang jelas. Negara masih mendominasi semua aspek kehidupan masyarakat, sementara masyarakat merasa tidak berdaya menghadapinya. *Kedua*,

mengurangnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Pelayanan publik yang jelek, ketidakpekaan birokrasi terhadap aspirasi masyarakat akibat kebijakan pembangunan yang bersifat uniform. *Ketiga*, lajunya penetrasi kapital di wilayah pedesaan sehingga masyarakat kehilangan kontrol dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kawasan mereka. (Soetrisno, 2003: 38).

Selain itu, menurut Riwukaho, bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan atau kepentingan masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan pertentangan di antara anggota maupun kelompok masyarakat yang sering menjadi pangkal terjadinya konflik (Riwukaho, 1997: 3). Dengan memperhatikan dari beberapa penyebab konflik di atas dapat di peroleh gambaran umum bahwa konflik dapat tercetus di permukaan apabila terjadi benturan kepentingan dari pihak-pihak yang di perlakukan secara tidak adil. Ketidakadilan ini bisa menyangkut distribusi sumber-sumber kuasa atau kekuasaan yang tidak merata.

c. Konflik Agraria (Konflik Atas Tanah)

Konflik agraria sebagaimana dinyatakan oleh Christodoulou, "*Agrarian Reform is the offspring of agrarian conflict*" (Christodoulou dalam Wiradi, 2000: 84). Reforma agraria adalah anak kandung konflik agraria. Artinya, lahir dari gagasan tentang perombakan struktur kepemilikan/ penguasaan tanah (yang kemudian dikenal dengan istilah "*landreform*". berkembang menjadi "*agrarian reform*", dan sekarang "reforma agraria") merupakan respon terhadap situasi konflik dalam masalah pertanahan. Karena itu, untuk memahami seluk beluk reforma

agraria, perlu juga dipahami dulu masalah konflik agraria (Wiradi, 2000: 84-85).

Sebagai suatu gejala sosial, konflik agraria adalah suatu situasi proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, minyak bumi dan juga udara yang berada diatas tanah yang bersangkutan. Pada tahapan saling “berlomba” untuk mendahului mencapai objek itu, sifatnya masih dalam batas “persaingan”. Tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan terjadilah situasi konflik. Jadi konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan (Hoult dalam Wiradi, 2000: 85).

Menurut Wiradi, kunci untuk memahami konflik agraria adalah kesadaran kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital, yang melandasi hampir semua aspek kehidupan. Bukan saja sekedar sebagai aset, tapi juga merupakan basis bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial dan politik. Ketimpangan dalam hal akses terhadap tuan tanah akan sangat menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika tertentu hubungan antar lapisan masyarakat tersebut (Wiradi, 2000: 86)

Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada adanya sejumlah ketimpangan, ketidakselarasan atau *incompatibilities* (Christodoulou dalam Wiradi, 2000: 86). Menurut Wiradi, di Indonesia terdapat setidaknya tiga *incompabilities*, diantaranya:

- a. Ketimpangan dalam hal struktur “pemilikan” dan “penguasaan tanah”.
- b. Ketimpangan dalam hal “peruntukan” tanah, dan
- c. Incompatibility dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria (Wiradi, 2000: 87).

Ketimpangan yang pertama sudah dapat kita pahami. Dari hasil sensus pertanian 1993 misalnya, dapat ditarik suatu gambaran kasar bahwa, disatu pihak sebanyak 43% dari jumlah rumah tangga pedesaan merupakan Tuna Kisma (Landless). Dilain pihak 16% rumah tangga menguasai 69% luas tanah yang tersedia dan 41% rumah tangga menguasai hanya 31% luas tanah yang tersedia (Suhendar dan Wiradi dalam Wiradi, 2000: 87).

Mengenai peruntukan agak sulit untuk diperoleh data yang bisa dipercaya. Bukan saja karena masalah peruntukan itu tampaknya memang belum sempat diatur secara memadai, tetapi juga karena hal ini berkaitan erat dengan masalah penggunaan tanah, dimana perubahan fungsi tanah berkembang dengan cepat. Namun indikasi kesenjangan itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa sementara tanah-tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi pertanian masyarakat selalu digusur, tanah-tanah perkebunan besar bertambah luas. inilah salah satu sumber konflik (Wiradi, 2000: 87).

d. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. (Miall, 2002). sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa

resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan (Miall, dkk, 2002:31).

Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Resolusi konflik merujuk pada penyelesaian konflik nyata dengan perubahan sikap, pandangan, tingkah laku dan juga tujuan akhir dari pihak-pihak yang terlibat konflik. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk membuat orang yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses prundingan. Hal ini agar mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya mereka terima (Askandar, 2002: 10).

Meski demikian resolusi konflik selalu kontroversial. Pada satu sisi kelompok realisme melihat pemecahan konflik sebagai suatu yang lemah dan tidak realistis. Disisi lain kelompok Neo Marxism dan pemikir-pemikir radikal melihat usaha untuk resolusi konflik suatu pandangan yang keliru, karena mendamaikan benturan kepentingan yang berbeda. Namun lepas dari perdebatan tersebut diatas bahwa tujuan dari resolusi konflik dapat dilihat secara positif.

I.5.3. Teori Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik Dalam Aras Konflik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multi disipliner karena melibatkan disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, psikologi. Studi kebijakan publik berkembang pada awal 1970-an, terutama melalui tulisan Harold.D.Laswell. definisi dari kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu” (Laswell dalam Nugroho, 2013: 3).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala yang di kerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang di hasilkan (Dye dalam Howlett dan Rames, 1995: 2). Dalam pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang di kerjakan dan tidak dikerjakan dan tidak di kerjakan oleh pemerintah (Dye dalam Tilaar dan Nugroho, 2008: 185). Senada dengan definisi Dye,

George C. Edwards III (2008) juga mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan: apa yang di nyatakan dan di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah yang dapat di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang di ungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang secara di tindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah (Edwards III dalam Suwitri, 2008: 9).

Kedua definisi baik dari Dye dan Edwards III dan Sharkansky sama-sama menyetujui bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun. Suwitri memberi contoh bahwa keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi sehingga dalam hal ini pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk menjalankan Undang-Undang tersebut juga termasuk kebijakan publik (Suwitri, 2008: 10).

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik merupakan kebijakan yang di tetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah (Anderson dalam Subarsono 2011: 2). Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat” (Easton dalam Subarsono, 2011: 2). Karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Dari dua definisi ini dapat di simpulkan bahwa kebijakan publik juga menyentuh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Suwitri mencotohkan pergeseran nilai-nilai masyarakat dapat mengakibatkan pergeseran publik seperti di contohkan tatanan masyarakat yang sangat terbuka akan nilai-nilai baru

membuat beberapa negara melegalkan perkawinan sesama jenis (Suwitri, 2008: 13). Di Indonesia sebaliknya, negara dapat mengkampanyekan bahwa memaksakan suatu nilai kepada masyarakat seperti penerapan nilai P4 dan KB.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang di paparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai dan praktik/ pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut di buat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
- c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang di lakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah.


Selain itu, kebijakan publik juga memiliki konsep untuk menyelesaikan konflik. Menurut Riant D. Nugroho ada beberapa nilai pokok bagi kebijakan publik agar dapat di kategorikan sebagai kebijakan di antaranya :

Kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah pada inti permasalahannya.

- Kebijakan tersebut bersifat bijaksana dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar dari pada masalah yang di pecahkan.
- Kebijakan tersebut memberikan harapan seluruh warga negara bahwa mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari pada hari ini.
- Kebijakan publik harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan publik untuk mendorong terbangunya efisiensi dan efektifitas kehidupan bersama (Nugroho, 2012 :443)

Sementara itu, untuk menjelaskan proses kebijakan publik yang sama, oleh Riant Nugroho menggambarkan dengan bagan berikut;

Gambar. I. 1
Bagan Proses Kebijakan Publik



Sumber : Riant Nugroho(2003)

Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan dalam sekuens sebagai berikut:

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan.
2. Isu kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya- termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan, kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.

4. Dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan benar dan baik.
5. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan tersebut yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut (Nugroho, 2003: 4).

Dalam proses kebijakan di atas, tujuan atau arah kebijakan termasuk di dalam langkah ketiga, yaitu pemerintah merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan isu atau masalah publik. Secara umum berarti setiap kebijakan publik dirumuskan harus dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Pada konteks penelitian ini, berarti bahwa secara umum kebijakan pertanahan pemerintahan dirumuskan dalam kerangka menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan sumber agraria dan sengketa-sengketa lahan yang berkembang dalam hal ini di Kabupaten Banjarnegara. Masalahnya adalah bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan pertanahan yang dianggap mengarah pada upaya pemecahan masalah agraria tersebut yang bertujuan merombak struktur agraria yang timpang sekaligus menyelesaikan sengketa-sengketa lahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beserta aturan perundang-undangan lain yang melengkapinya. (Nugroho, 2003: 4).

b. Kebijakan Negara Tentang Konflik

Menurut Harjana, untuk mengelola konflik ada lima cara. *Pertama*, bersaing dan bertanding (*competing*), menguasai (*dominating*), dan memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik menang-kalah. *Kedua*, kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*cofrotting*). Kedua pihak yang brkonflik bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang (*win to win solition*). *Ketiga*, kompromi (*compromising*) dan berunding (*negoitating*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak ada yang menang atau kalah. *Keempat*, menghindari (*avoiding*) atau menarik (*withdrawal*). Dalam pendekatan ini kedua belah pihak tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing, bahkan mereka tidak menarik perhatian pada perkara yang di konflikkan, pendekatan kalah-kalah. *Kelima*, mnyesuaikan (*accomodating*), memperlunak (*smoothing*), atau menurut (*obliging*). Cara ini merupakan pendekatan kalah-menang (Harjana dalam Kurningsih, 2004: 30-31).

Sementara menurut nasikun, untuk mengendalikan konflik dapat di tempuh dengan tiga cara. *Pertama*, konsiliasi, perwujudan melalui lembaga-lembaga tertentu berupa badan-badan yang bersifat parlementer atau *quasi parlementer*, dimana berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil saling bertemu, sehingga memungkinkan tumbuhnya pola

diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak yang berlawanan untuk mewujudkan pertentangan mereka melalui cara damai. *Kedua*, mediasi, bentuk ini menekankan kepada dua belah pihak yang bersengketa bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat tentang cara menyelesaikan konflik pertentangan mereka. Meskipun nasehat-nasehat yang di berikan pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat pihak-pihak yang bertentangan, namun cukup efektif untuk membuka peluang bagi irasionalitas yang biasa timbul dalam setiap konflik. *Ketiga*, perwasitan, di sini kedua pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik di antara mereka (Nasikun, 2004: 22-25).

Lebih lanjut Mitchell (2005) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan konflik melalui alternatif penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui empat upaya.

1) Konsultasi publik

Gagasan dasar konsultasi publik adalah untuk saling membagi informasi, meyakinkan bahwa berbagai pandangan yang di kemukakan dan membuka proses manajemen, sehingga dapat berlangsung efisien dan adil. Kesemuanya di lakukan untuk dapat meyakinkan bahwa semua pihak mendapatkan kepuasan yang sama. Jika hal di atas dapat di penuhi, isu-isu yang di pertentangkan dapat di selesaikan, sehingga konflik atau sengketa dapat di hindari. (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

2) Negoisasi

Negoisasi melibatkan situasi dimana dua kelompok atau lebih bertemu secara sukarela dalam usaha untuk mencari isu-isu yang menyebabkan konflik di antara mereka. Tujuannya adalah untuk meraih kesepakatan yang saling di terima oleh semua pihak termasuk dari pihak luar yang memberi bantuan. Pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk bertemu dan membicarakan sengketa secara bersama. (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

3) Mediasi

Mediasi mempunyai karakteristik dari negoisasi, yaitu di tambah dengan keterlibatan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan kesepakatan, akan tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan perumus persoalan, dengan tujuan membantu pihak ketiga agar sepakat. (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

4) Arbitrasi

Pihak ketiga terlibat dalam penyelesaian dan bertindak sebagai arbitrator yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat maupun tidak mengikat. Jika keputusan tersebut mengikat, maka pihak yang bersengketa harus memulai penyelesaian yang telah di putuskan oleh arbitrator. Dalam banyak kasus, pilihan arbitrasi yang mengikat cukup membuat pihak yang bersengketa menyepakati kewajibanya. Biasanya pihak yang bersengketa secara langsung terlibat dalam pemilihan arbitrator, dan ini membedakan

antara proses arbitrase dan proses hukum melalui pengadilan (Mitcheell dalam Ginting, 2005: 30-31).

c. Kebijakan Negara Tentang Resolusi Konflik

Salah satu peran pemerintah/ Daerah dalam menjabatani konflik dalam masyarakat atau melakukan upaya resolusi konflik. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Anderson, bahwa fungsi pemerintah terdiri dari:

- 1) Menyediakan beberapa jasa dan barang kolektif
- 2) Menyediakan infrastruktur ekonomi
- 3) Menjabatani konflik dalam masyarakat
- 4) Menjaga kompetisi
- 5) Memelihara sumber daya alam
- 6) Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
- 7) Menjaga stabilitas ekonomi (Anderson dalam Riwukaho dan Hariyanto, 1997:8)

Sementara itu, menurut Ziegenhagen bahwa pemerintah dapat melakukan salah satu dari tiga kebijakan intervensi sebagai upaya pengendalian konflik politik, yaitu kemampuan paksa secara fisik dan ancaman penggunaannya, penggunaan sanksi negatif atas salah satu atau kedua belah pihak yang berkonflik, dan pengurangan atau penghapusan sanksi negatif. Penerapan kebijakan-kebijakan intervensi ini tentu bervariasi sesuai dengan jenis dan intensitas konflik yang di hadapi oleh setiap pemerintah (Ziegenhagen dalam Surbakti, 2007:161)

Selain itu, menurut Surbakti berdasarkan kekuasaan yang ada padanya, pemerintah dapat melakukan campur tangan dalam integrasi

melalui empat cara. *Pertama*, merumuskan aturan-aturan prosedur. *Kedua*, mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif. *Ketiga*, memberikan pendidikan warga negara. *Keempat*, menggunakan kekuatan dalam menghadapi mereka yang merusak hukum (Surbakti, 2007:325).

I.6. Definisi Konsepsional

Berdasarkan landasan teori diatas, maka penulis dapat merumuskan definisi konsep sebagai berikut:

1. Konflik agraria adalah proses interaksi antara dua, kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, minyak bumi dan lainnya. Sumber konflik ini terletak pada ketimpangan dan ketidakselarasan. Selain itu konflik agraria juga disebabkan adanya penetrasi negara.
2. Peran pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan, pemberdayaan, pelayanan (menjembatani konflik dalam masyarakat).

I.7. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Effendi, 1989:46). Sedangkan Mohammad Nasir (1988: 82), mengartikan “definisi operasional” sebagai suatu definisi yang memberikan gambaran kegiatan ataupun yang memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu konstruk atau variabel tersebut.

Dalam penelitian ini, arah kebijakan pemerintah dalam studi kasus pertanahan di Kabupaten Banjarnegara dinilai dengan melihat berbagai pendapat para ahli, mengamati secara langsung dan praktisi perjuangan pembaruan agraria yang membandingkan kemungkinan implementasi sebuah kebijakan reforma Agraria tersebut oleh pemerintah yang mengacu pada produk kebijakan seperti Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan ideologi ekonomi-politik negara yang ada. Kemudian yang pokok dari definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dan definisi dalam penelitian ini melingkupi parameter sebagai berikut:

1. Konflik agraria dimasyarakat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:
 - a. Dinamika konflik agraria di Banjarnegara
 - b. Peta konflik Agraria di Kecamatan Punggelan
2. Peran Pemerintah Daerah pada konflik Pertanahan di masyarakat
 - a. Kebijakan publik dalam aras konflik
 - b. Peran Pemerintah Daerah dalam resolusi konflik.

I.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dalam pandangan filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi dalam mengadakan penelitian. Ada beberapa bagian yang tidak terpisahkan dari metode penelitian yang penulis anggap signifikan untuk disampaikan dalam karya tulis ini. Bagian-bagian tersebut adalah :

I.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola deskriptif sebagai metode penelitian. Metode penelitian deskriptif ini menurut Nawawi adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang hendak diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2001: 63, Best dalam Qodir & Sulaksono, 2012: 15).

Danim (2000) yang merumuskan tujuh jenis penelitian kualitatif. Penelitian Fenomenologi, Grounded Theory, Etnografi, Historis, Penelitian Filosofis, Studi Kasus.

a. Fenomenologi

Fenomenologi dapat di golongan dalam penelitian kualitatif murni dimana dalam pelaksanaannya yang berlandaskan pada usaha mempelajari dan melukiskan cirri-ciri intrisik fenomena-fenomena sebagaimana fenomena-fenomena itu sendiri (Danim, 2000).

b. Grounded Theory

Suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau merumuskan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu (Danim, 2000). Situasi dimana individu yang saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respons terhadap suatu peristiwa (Danim, 2000).

c. Etnografi

Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok social tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya (Danim, 2000).

d. Historis

Penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis (Danim, 2000). Dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala, tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan (Danim, 2000).

e. Penelitian filosofis

Menggunakan mekanisme analisis intelektual untuk mempertegas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata, mengidentifikasi etika, dan studi tentang hakikat pengetahuan (Danim, 2000). Penelitian filosofis mempertimbangkan ide atau isu-isu dari semua perspektif dengan eksplorasi ekstensif atas literatur, menguji atau menelaah secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan jawaban, dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban itu.

f. Teori kritis

Teori kritik social adalah filosofi lain dari sebuah metodologi kualitatif yang unik (Danim, 2000). Di pandang oleh filsafat dari teori kritik social, peneliti menemukan pemahaman mengenai cara seseorang berkomunikasi dan bagaimana ia mengembangkan makna-makna simbolis di masyarakat (Danim, 2000).

g. Studi kasus

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu (Danim, 2000). Tujuannya untuk memperoleh dekripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas, studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori (Danim, 2000). Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus di peroleh dari wawancara, observasi dan arsip (Danim, 2000).

Menurut Marshall dan Rossman (Purnomo, 2014) pendekatan yang di gunakan dalam penelitian antara lain, eksploratoris, deskripsi, explanatoris, dan emansipatoris.

- a. Penelitian Ekploratoris dilakukan untuk mengetahui suatu kejadian ketika peneliti kurang mengetahui dan memahami tentang suatu fenomena. Penelitian ini mencari wawasan baru dengan mengajukan pertanyaan dan menghasilkan gagasan untuk penelitian kedepanya (Purnomo, 2014).
- b. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan profil yang akurat dari seseorang atau situasi (Purnomo, 2014). Menurut Sukmadinata (2006), penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah, maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena

yang lainnya. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian akan lebih terfokus pada pemecahan masalah-masalah yang ada saat ini dan masalah-masalah actual, dan data-data yang di dapatkan akan mudah di susun dan kemudian di jelaskan dan di analisis.

- c. Penelitian Ekplanatoris merupakan penelitian yang di butuhkan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variable (Purnomo, 2014). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bukan hanya menggambarkan fenomena yang di teliti (Purnomo, 2014). Bahkan penelitian bersifat menguji hipotesis tentang hubungan sebab dan akibat.
- d. Penelitian Emansipatoris merupakan penelitian yang bertujuan memberdayakan subjek dalam penelitian sosial, menciptakan peluang dan kemauan untuk terlibat kedalam aksi sosial (Purnomo, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, difokuskan untuk melihat secara jelas bagaimana konflik agraria di masyarakat di Banjarnegara, apakah faktor-faktor penyebabnya, bentuk-bentuk konflik apa yang terjadi, dan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam resolusi konflik, serta bagaimana kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Banjarnegara dalam menyelesaikan konflik tersebut.

I.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yaitu konflik pertanahan yang terjadi di lahan perkebunan bekas PT. Pakisadji Banjumas. Alasan pemilihan lokasi ini karena peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah di Banjarnegara untuk menyelesaikan konflik tersebut.

I.8.3. Fokus Penelitian

Menurut Moloeng (2000), fokus penelitian ditentukan dengan tujuan.

1. Membatasi studi, berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat, penelitian menjadi layak.
2. Secara efektif untuk menyaring informasi yang mengalir masuk, jika data tidak relevan maka data tersebut dapat dihiraukan.

Untuk membatasi analisa dalam penelitian ini, yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis memfokuskan penelitian pada arah kebijakan pertanahan yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten Banjarnegara yang tentunya berdasarkan Peraturan Pemerintah dan perundang-undangan dengan menyesuaikan kondisi material yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks studi kebijakan, maka penelitian ini memfokuskan diri pada analisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengimplementasikan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah agraria. Untuk mengukur ketepatan arah kebijakan tersebut dengan pelaksanaan landreform, penulis akan

membandingkan orientasi kebijakan pertanahan tersebut dengan model pembaruan agraria, yang juga mencakup program landreform, yang terdapat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

I.8.4. Jenis Data

- a. Sumber data primer adalah data yang semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait denganya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian yang didapat melalui wawancara dan obsevasi (Moleong, 2014). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden maupun pengamatan secara langsung dilapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. III. 1
Data Primer Penelitian

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Perjuangan petani penggarap untuk mendapatkan hak milik tanah eks. PT. Pakisadji Banjumas. Respon dan sikap terkait perjuangan masyarakat atas tanah di Kecamatan Punggelan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Organisasi Tani, Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) • KPA(Konsorium Pambahuruan Agraria) • SEKBER 	Wawancara secara mendalam
Sejarah asal-usul dan	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan Karyawan PT. 	Wawancara secara

komoditas serta kondisi perkebunan saat ini.	Pakisdaji Banjumas/ petani penggarap • Mantan Mandor Perkebunan/petani penggarap • Beberapa petani penggarap lainnya.	mendalam
Redistribusi tanah eks. PT. Pakisdaji Banjumas.	• BPN Banjarnegara	Wawancara secara mendalam
Kebijakan Pemerintah Daerah Banjarnegara dalam penyelesaian konflik pertanahan di Punggelan.	Bupati Banjarnegara Era Pemerintahan H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, M.Hum Priode (2011- 2016)	Wawancara secara mendalam
Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan berdasarkan luas tanah yang di miliki	Pemerintah Desa/ Kepala Desa Punggelan	Wawancara secara mendalam

- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (Moleong, 2014). Data yang di dapat melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian. Diperoleh dari literature-literatur, dokumen-dokumen, penelitian perorangan terdahulu yang relevan dengan objek penelitian (Moleong, 2014). Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. III. 2
Data Sekunder Penelitian

Nama Data	Sumber Data
Daftar isian identifikasi dan penelitian tanah terlantar. Hak Atas Tanah (HAT)/ Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT)	Kepala Desa Punggelan Era Pemerintahan Sartiyah
Proposal/ Surat permohonan rekomendasi perpanjangan HGU PT. Pakisadji Banjumas	Direktur Utama PT. Pakisadji Banjumas
Surat keberatan memberikan ijin perpanjangan HGU PT. Pakisadji Banjumas	Bupati Banjarnegara Era Pemerintahan H. Sutedjo Slamet Utomo, SH, Priode 2011- 2016)
Usulan penyelesaian konflik tanah eks. PT. Pakisadji Banjumas.	Organisasi Petani Penggarap, HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara)
Surat klarifikasi tanah eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
Peta Lokasi Perkebunan Eks. PT. Pakisadji Banjumas.	Mantan Karyawan PT. Pakisadji Banjumas
Peta berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat disekitar perkebunan.	Kepala Desa Punggelan
Pemberitaan terkait bekas perkebunan PT. Pakisadji di surat kabar " <i>Kedaulatan Rakyat</i> ".	Forum Sekolah Bersama (SEKBER)

I.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lengkap dan memadai, maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan sedang terjadi. Menurut Sanapiah, dalam observasi banyak instrumen yang dapat di gunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi antara lain: ruang (waktu), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Sanapiah, 1999: 140). Dalam teknik observasi ini, penulis langsung turun ke lokasi konflik untuk melihat dan mengamati peran pemerintah kabupaten banjar negara dalam menangani konflik pertanahan di Kecamatan Punggelan yang melibatkan 3 desa.
- b. Wawancara di lakukan kepada informan yang sudah di tetapkan sebagai informan kunci (narasumber). Sistem wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu di sediakan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih di mungkinkan adanya variasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi pada saat wawancara di lakukan (Hadi, 1985: 26). Adapun narasumber yang di wawancarai yaitu Bupati Banjarnegara sebagai Kepala Daerah atau pemerintah Kabupaten, BPN Banjarnegara, kepala desa atau pemerintah desa, beberapa mantan karyawan PT. PAKISADJI yang sekaligus sebagai petani penggarap dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di Banjarnegara khususnya di Kecamatan Punggelan seperti HITAMBARA, SEKBER dan KPA.

I.8.6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Seperti yang di jelaskan oleh Bogdan & Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati (Bogdan & Taylor dalam Moleong, 2002: 3).

Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1991: 116-118).

Reduksi data yaitu mengurangi dan menyederhanakan data kasar yang di peroleh dari catatan-catatan di lapangan yang tidak relevan dengan variabel penelitian. Sedangkan menyajikan data artinya mendeskripsikan data baik yang berbentuk kata, kalimat, maupun cerita untuk memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan.

Kemudian ditarik kesimpulan yaitu membuat keputusan-keputusan atas keseluruhan data dari masing-masing variabel, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melihat kemungkinan variasi yang terjadi sehingga atas dasar temuan-temuan tersebut dapat di tarik kesimpulan-kesimpulan.

I.8.7. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Definisi Operasional, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Deskripsi Wilayah Banjarnegara. Pada Bab ini terdiri dari: Batas, Letak Wilayah dan Jumlah Penduduk Banjarnegara, Kondisi Fisik Wilayah dan Letak Wilayah Tiga Desa di Kecamatan Punggelan.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan dibahas dinamika konflik agraria di Kabupaten Banjarnegara, Peta Konflik pertanahan, Penyebab konflik, dampak yang ditimbulkan dari konflik, Gesekan, Intensitas Konflik, Peran Pemerintah dalam resolusi konflik, dan bentuk kebijakan pemerintah dalam konflik.

Bab IV, Penutup. Pada Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini akan dikemukakan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah.